



P U T U S A N

Nomor 141 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SUGIANTO SUWITO, bertempat tinggal di Jalan Sukawarna Baru Nomor 19, Kota Bandung, dan pada saat ini beralamat di Jalan Mekar Sederhana Nomor 27, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andrianus Kadharusman, S.T., S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat Jalan Naripan Nomor 94, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2017; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat;

M e l a w a n

PT VASTEX PRIMA INDUSTRIES, yang diwakili oleh Direktur Arumogam Subramaniam, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 817, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sumarlis, S.H., Manager HRD & Legal PT Nobel Industries (Group), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2017;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 247 K/Pdt.Sus-PHI/2016, tanggal 23 Juni 2016, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Januari 1982 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 (\pm 33 tahun), dengan jabatan sebagai:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Production Manager Flocking* (periode tanggal 1 Januari 1982 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014);
 - *Purchase Manager* (periode tanggal 1 Juni 2005 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013) sebagaimana surat *inter-office memorandum* tertanggal 31 Mei 2005, perihal penataan kembali struktur organisasi *purchase department*;
 - *Production Planning Inventory Control* (PPIC) (periode tanggal 1 Juli 2009 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013) sebagaimana surat Nomor 013/CS-HO/VII/2009 tertanggal 30 Juni 2009, perihal pengangkatan;
 - Wakil *General Manager* (AGM) (periode tanggal 1 Desember 2010 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013) sebagaimana Surat Nomor 034/CS-HO/XII/2010 tertanggal 1 Desember 2010, perihal surat pengangkatan;
 - *General Manager* (periode tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014);
2. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 Penggugat telah mengajukan surat tertulis mengenai pengajuan pensiun dari jabatan sebagai *General Manager* terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 kepada Bapak Jacky C. Mulani selaku President, dengan ditembuskan kepada Direksi Tergugat;
 3. Bahwa Tergugat telah menyetujui pengajuan pensiun dari Penggugat, dimana kemudian Tergugat juga telah menerbitkan Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 188/VPI/I/2015, tertanggal 28 Januari 2015, yang intinya berisi keterangan Penggugat benar telah bekerja pada Tergugat mulai tanggal 1 Januari 1982 sebagai *Manager Flocking* dan sejak bulan Maret 2013 sampai dengan 31 Desember 2014 Penggugat telah menjabat sebagai *General Manager* dan Penggugat telah keluar sesuai dengan surat pengajuan untuk pensiun, dimana selama bekerja pada Tergugat, Penggugat telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas terhadap perusahaan;
 4. Bahwa namun ternyata selama Penggugat bekerja di Tergugat hingga akhirnya pensiun, ada kewajiban Tergugat yang masih harus dipenuhi kepada Penggugat yaitu pembayaran uang pensiun Penggugat (yang terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak) yang besarnya sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, dimana terkait pembayaran hak pensiun Penggugat yang menjadi kewajiban Tergugat dan harus dibayarkan kepada Penggugat tersebut, Penggugat telah mengadakan beberapa kali pertemuan bipartit dengan

Halaman 2 dari 27 hal. Put. Nomor 141 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



perwakilan Tergugat serta mengirimkan 2 buah surat tertulis, yaitu tertanggal 20 November 2014 dan tertanggal 22 Desember 2014, namun ternyata hingga lewat batas akhir masa kerja Penggugat di Tergugat, Penggugat serta Tergugat belum juga mencapai kesepakatan sehingga Penggugat belum mendapatkan haknya karena Tergugat belum juga memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, baik realisasi pembayaran gaji Penggugat yang tertunggak maupun realisasi pembayaran uang pensiun Penggugat (yang terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak);

5. Bahwa pada tanggal 17 April 2015 karena antara Penggugat serta Tergugat belum juga tercapai kesepakatan, maka Penggugat mendaftarkan permohonan perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ke Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bandung, hal mana sesuai dengan Pasal 136 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

Pasal 136:

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat;

- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang;

Dan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bandung ditindaklanjuti dengan menerbitkan:

- Surat Nomor 005/4706-Disnaker tertanggal 17 April 2015, perihal panggilan mediasi kepada Penggugat, Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat, guna hadir dalam mediasi tanggal 28 April 2015;
- Surat Nomor 005/5151-Disnaker tertanggal 28 April 2015, perihal panggilan mediasi II kepada Penggugat, Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat, guna hadir dalam mediasi tanggal 5 Mei 2015;
- Surat Nomor 005/5442-Disnaker tertanggal 6 Mei 2015, perihal panggilan mediasi III kepada Penggugat, Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat, guna hadir dalam mediasi tanggal 19 Mei 2015;

6. Bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota



Bandung tersebut tidak tercapai kesepakatan, sehingga kemudian Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bandung menerbitkan Surat Nomor 567/7201-Disnaker tertanggal 1 Juni 2015, perihal anjuran, yang isinya adalah:

Menganjurkan:

1. Agar pihak pengusaha PT Vastex Prima Industries dan pihak pekerja Sdr. Sugianto Suwito dapat menyepakati Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak akhir bulan Mei 2015;
2. Agar pengusaha PT Vastex Prima Industries membayarkan hak-hak pekerja Sdr. Sugianto Suwito sebagai berikut:

Sdr. Sugianto Suwito:

- Masa Kerja : 33 Tahun 11 Bulan
- Upah Terakhir: Rp11.237.365,00 /bulan
- Pesangon : Rp11.237.365,00
 $2 \times 9 \times \text{Rp}11.237.365,00 = \text{Rp}202.272.570,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $10 \times \text{Rp}11.237.365,00 = \text{Rp}112.373.365,00 +$
 $= \text{Rp}314.645.935,00$
- Uang Penggantian Hak :
 $15\% \times \text{Rp}314.645.935,00 = \text{Rp} 47.196.890,00 +$
 $= \text{Rp}361.842.825,00$
- Jumlah $= \text{Rp}361.842.825,00$

Jadi uang kompensasi yang diterima Sdr. Sugianto Suwito Rp361.842.825,00 (tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);

3. Agar pihak pengusaha PT Vastex Prima Industries dan pihak pekerja Sdr. Sugianto Suwito memberikan jawaban atas Anjuran ini secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran ini dan apabila setelah para pihak menolak atau tidak memberikan tanggapan, maka para pihak dapat melanjutkan ke Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI);

Dan atas Anjuran tersebut kemudian Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bandung menerbitkan Risalah Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tertanggal 1 Juli 2015, yang menyebutkan Penggugat dan Tergugat keduanya menolak Anjuran Nomor: 567/7201-Disnaker tertanggal 1 Juni 2015 dari Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, berhubung tidak



selesai di tingkat Mediasi, maka dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI);

7. Bahwa Penggugat menolak Anjuran Nomor: 567/7201-Disnaker tertanggal 1 Juni 2015 dari Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Mediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bandung keliru menganjurkan agar hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat diakhiri sejak akhir bulan Mei 2015, karena sudah jelas hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sudah berakhir sejak tanggal 31 Desember 2014, hal ini adalah sebagaimana surat pengajuan pensiun tertanggal 27 Oktober 2014 yang dibuat oleh Penggugat serta Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 188/VPI/I/2015 tertanggal 28 Januari 2015 yang dibuat oleh Tergugat;
- Mediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bandung masih kurang dalam memberikan pertimbangannya, dimana kewajiban Tergugat selain sebagaimana yang dianjurkan dalam Anjuran Nomor: 567/7201-Disnaker tertanggal 1 Juni 2015, juga Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar uang penggantian hak berupa uang keterlambatan masuk Jamsostek dan uang sisa cuti Penggugat selama 31 hari yang sudah jelas ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat (4) yang berbunyi:

“(4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
- b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
- c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas per seratus) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
- d. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama”;

Dan hal ini telah diakui sendiri oleh Tergugat sebagaimana perhitungan uang pesangon 2 x PMTK atas nama Penggugat tertanggal 5 November 2014;

8. Bahwa dengan demikian jelas ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam hubungan kerja selama \pm 33 tahun, dimana selama itu pula Penggugat telah sangat berdedikasi terhadap Tergugat, untuk akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 31 Desember 2014 Penggugat mengundurkan diri karena telah memasuki usia pensiun dengan kewajiban Tergugat kepada Penggugat yang belum dipenuhi yaitu uang pensiun Penggugat (yang terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak) yang perhitungannya dihitung berdasarkan:

- Pasal 156 ayat (1) yang berbunyi:

“Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”;

- Pasal 157 ayat (1) yang berbunyi:

“Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas:

a. Upah pokok;

b. Segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh”;

- Pasal 167 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

“Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”;

dimana:

- Besarnya uang pesangon yang menjadi hak Penggugat dihitung berdasarkan Pasal 156 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

“(2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:

i. Masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih 9 (sembilan) bulan upah”;

- Besarnya uang penghargaan masa kerja yang menjadi hak Penggugat dihitung berdasarkan Pasal 156 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor

Halaman 6 dari 27 hal. Put. Nomor 141 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

“(3) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:

c. Masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah”;

- Besarnya uang penggantian hak yang menjadi hak Penggugat dihitung berdasarkan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

“(4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
- Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
- Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
- Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama”;

Sehingga perincian kewajiban Tergugat kepada Penggugat seluruhnya adalah sebagai berikut:

- pesangon:

$2 \times 9 \times \text{Rp}11.237.365,00 = \text{Rp}202.272.570,00$

- penghargaan masa kerja:

$1 \times 10 \times \text{Rp}11.237.365,00 = \underline{\text{Rp}112.373.650,00} +$
 $= \text{Rp}314.646.220,00$

- uang penggantian hak:

$15\% \times \text{Rp}314.646.220,00: = \text{Rp} 47.196.933,00$

- uang keterlambatan masuk Jamsostek:

$3 \times \text{Rp}11.237.365,00 = \text{Rp} 33.712.095,00$

- sisa cuti (31 hari):

$1.033 \times \text{Rp}11.237.365,00 = \underline{\text{Rp} 11.608.198,04} +$

Jumlah $= \text{Rp}407.163.446,04$

(empat ratus tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam koma empat rupiah);

9. Bahwa dengan demikian jelas sengketa antara Penggugat dan Tergugat merupakan sengketa perselisihan hubungan industrial yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Hubungan Industrial, yaitu sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 56 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang berbunyi:

- Pasal 56

Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

a. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus dan berakhir karena pensiun sejak tanggal 31 Desember 2014;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- pesangon:

2 x 9 x Rp. 11.237.365,00 =Rp202.272.570,00

- penghargaan masa kerja:

1 x 10 x Rp11.237.365,00 =Rp112.373.650,00 +
=Rp314.646.220,00

- uang penggantian hak:

15% x Rp314.646.220,00 =Rp 47.196.933,00

- uang keterlambatan masuk Jamsostek:

3 x Rp11.237.365,00 =Rp 33.712.095,00

- sisa cuti (31 hari):

1.033 x Rp11.237.365,00 =Rp 11.608.198,04 +

Jumlah =Rp407.163.446,04

(empat ratus tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam koma empat rupiah) ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida :

- Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 197/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg., tanggal 23 Desember 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena usia pensiun terhitung sejak tanggal 31 Desember 2014;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan uang keterlambatan masuk jamsostek serta uang sisa cuti sebesar Rp407.163.446,04 (empat ratus tujuh juta seratus enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam rupiah koma empat) dengan perincian sebagai berikut:
 - Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat sebesar Rp361.843.153,00 (tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah);
 - Uang keterlambatan masuk jamsostek kepada Penggugat sebesar Rp33.712.095,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan puluh lima rupiah);
 - Uang sisa cuti kepada Penggugat sebesar Rp11.608.198,04 (sebelah juta enam ratus delapan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah koma empat);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp421.000,00;
Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 247 K/Pdt.Sus-PHI/2016, tanggal 23 Juni 2016 sebagai berikut:
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Vastex Prima Industries tersebut;
Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 197/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg., tanggal 23 Desember 2015;
Mengadili Sendiri:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Perjanjian Bersama tanggal 15 Juli 2014 mengikat Penggugat dengan Tergugat;
 3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan *Judex Facti* diucapkan;
 4. Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat sejumlah Rp245.536.097,00 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah);
 5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Halaman 9 dari 27 hal. Put. Nomor 141 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat kasasi, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat pada tanggal 9 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2017, diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 12 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 13/PK/2017/PHI/PN Bdg., permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 12 Mei 2017;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Juli 2017, kemudian Pemohon Kasasi mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 10 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Alasan bahwa terdapat bukti baru yang bersifat menentukan (*novum*):

Bahwa alasan Peninjauan Kembali sesuai dengan ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat

Halaman 10 dari 27 hal. Put. Nomor 141 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan adanya bukti baru (*novum*) yang *in casu* yaitu berupa Asli dari Kartu Pekerja atas nama Sugianto Suwito di PT Vastek Prima (bukti PK-1) yang baru ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat) pada tanggal 11 April 2017;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 23 Juni 2016 telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat) pada tanggal 9 Maret 2017. Karena itu permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat) pada tanggal 12 Mei 2017 ini atas dasar adanya *novum* jelas adalah dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang yaitu Pasal 69 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69:

Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:

b. yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;

Dengan demikian jelas permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat) telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa hubungan hukum antara alat bukti baru (*novum*) dengan sengketa ini adalah:

Bahwa Bukti PK-1 ini membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat) adalah pekerja/buruh tetap di Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Tergugat) selaku Pemberi Kerja berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1:

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

3. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain;



4. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

Dan karena itu sebagai “pemberi kerja”, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Tergugat) haruslah memenuhi semua kewajibannya kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat) selaku “Pekerja/buruh” sebagaimana yang digugat oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat) dalam perkara ini dan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut di atas, khususnya ketentuan dalam:

- Pasal 156:

- ayat (1) yang berbunyi:

“Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”;

- ayat (2) yang berbunyi:

“Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:

- i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih 9 (sembilan) bulan upah”;

- ayat (3) yang berbunyi:

“Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:

.....

- c. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah”;

- ayat (4) yang berbunyi :

“Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
- Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
- Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (limabelas perseratus) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
- Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama”;



- Pasal 157 ayat (1) yang berbunyi:

“Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas:

- a. Upah pokok;
- b. Segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh”;

- Pasal 167 ayat (5) yang berbunyi:

“Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”;

Dimana berdasarkan hasil perhitungan yang dibuat sendiri oleh Manager HRD dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/ Tergugat) sebagaimana yang tertulis dalam Surat Perhitungan Uang Pesangon 2 x PMTK tertanggal 5 November 2014 (= bukti P-6) atas nama Sugianto Suwito, adalah sebagai berikut:

- Perhitungan dalam bulan:
- Uang Pesangon (9 bln x2) = 18 bulan
- Uang Penghargaan Masa Kerja (10 bln x 1) = 10 bulan
- Jumlah A = 28 bulan
- Uang Perumahan & Pengobatan (15% x jumlah A) = 4.2 bulan
- Total Pesangon = 32.2 bulan
- Uang keterlambatan masuk Jamsostek = 3 bulan
- Sisa cuti yang masih ada = 31 hari

Dan berdasarkan perhitungan Uang Pesangon 2 x PMTK atas nama Sugianto Suwito (Pemohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Penggugat) tersebut maka dengan perhitungan gaji terakhir sebesar Rp11.237.365,00 (sebelas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) dan masa kerja 33 (tiga puluh tiga) tahun yang tidak dibantah oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Tergugat), jumlah pesangon yang harus dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Tergugat) adalah sebagai berikut:

- pesangon:
2 x 9 x Rp11.237.365,00 : Rp202.272.570,00
- penghargaan masa kerja:
1 x 10 x Rp. 11.237.365,00 : Rp112.373.650,00 +
Rp 314.646.220,00
- uang penggantian hak:
15% x Rp314.646.220,00 : Rp 47.196.933,00
- uang keterlambatan masuk Jamsostek:
3 x Rp. 11.237.365,00 : Rp 33.712.095,00
- sisa cuti (31 hari):
1.033 x Rp11.237.365,00 : Rp 11.608.198,04 +
- Jumlah : Rp407.163.446,04

(empat ratus tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam koma empat rupiah);

Kemudian perhitungan dari Manager HRD dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Tergugat) dalam bukti P-6 tersebut dituangkan dalam gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat) sehingga gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat) jelas adalah berdasarkan hukum sehingga layak untuk dikabulkan seluruhnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Bandung dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor 197/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg., tanggal 23 Desember 2015 yang dikumpanya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena usia pensiun terhitung sejak tanggal 31 Desember 2014;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan uang keterlambatan masuk jamsostek serta uang sisa cuti sebesar Rp407.163.446,04 (empat



ratus tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah koma empat) dengan perincian sebagai berikut:

- Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat sebesar Rp361.843.153,00 (tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah);
- Uang keterlambatan masuk jamsostek kepada Penggugat sebesar Rp33.712.095,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan puluh lima rupiah);
- Uang sisa cuti kepada Penggugat sebesar Rp11.608.198,04 (sebelas juta enam ratus delapan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah koma empat);

4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp421.000,00;

Jelas adalah putusan yang sudah tepat dan berdasarkan hukum yang berlaku sehingga jelas haruslah dikuatkan dalam tingkat Peninjauan Kembali ini;

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas jelas bukti Novum yang berupa Kartu Pekerja atas nama Sugianto Suwito di PT Vastek Prima (bukti PK-1) adalah bukti yang bersifat menentukan karena telah membuktikan bahwa sebagai seorang pekerja, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat) jelas mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Tergugat) selaku pemberi kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan karena itu jelas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 23 Juni 2016 yang hanya mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat) untuk sebagian itu jelas Putusan yang salah dan bertentangan dengan hukum dan haruslah dibatalkan;

2. Alasan bahwa ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata:

Bahwa terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata sesuai dengan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 23 Juni 2016 telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat) pada tanggal 9 Maret 2017. Karena itu permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat) pada tanggal 12 Mei 2017 ini atas dasar adanya kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata jelas adalah dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI yang berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 69:

Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:

c. yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;

Dengan demikian jelas Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat) telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa adanya kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 23 Juni 2016, disampaikan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam halaman 13 (tiga belas) alinea kedua sampai dengan halaman 14 (empat belas) alinea pertama Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 247 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 23 Juni 2016, yang menyebutkan:

"Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 21 Januari 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Februari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan Perjanjian Bersama (PB) yang ditandatangani

Halaman 16 dari 27 hal. Put. Nomor 141 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Termohon Kasasi/Pekerja selaku saksi tanggal 15 Juli 2014 yang dalam angka 6 dari kesepakatan tersebut dengan tegas menguraikan: "Bagi pekerja yang masih dipekerjakan (19 pekerja staf dan 32 pekerja departement flogging PT Vastex Prima) akan dilakukan pemutusan hubungan kerja setelah pembayaran tahap pertama terhadap 138 pekerja ini telah selesai dan diberikan hak-haknya yang sama berdasarkan hasil/formula dalam kesepakatan ini dengan berdasarkan upah yang berlaku pada saat dilakukannya pemutusan hubungan kerja;

- Bahwa formula perhitungan dalam perjanjian bersama sebagaimana termuat dalam angka 2 adalah 1 x Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (1 x PMTK);
- Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, yang menentukan Perjanjian Bersama (PB) mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak. Oleh karenanya Perjanjian Bersama mengikat kepada Termohon Kasasi/Penggugat, maka putusan *Judex Facti* yang mendasarkan pemutusan hubungan kerja berdasarkan usia pensiun sesuai Surat tanggal 27 Oktober 2014 dan tanggal 1 Januari 2015 dan Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak dibenarkan;
- Bahwa hak kompensasi Pekerja/Termohon Kasasi/Penggugat sesuai dengan formula dalam perjanjian bersama, masa kerja 33 tahun dan upah saat pemutusan hubungan kerja Rp11.237.365,00 adalah:

- Uang pesangon:

9 x Rp11.237.365,00 = Rp101.136.285,00

- Uang penghargaan masa kerja

10 x Rp11.237.365,00 = Rp112.373.365,00

- Uang penggantian hak:

15% x Rp312.509,650,00 = Rp 32.026.447,00 +

Jumlah = Rp245.536.097,00

(dua ratus empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Vastex Prima Industries tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 197/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg., tanggal 23 Desember



2015 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini”;

Adalah pertimbangan yang mengandung kekhilafan dan kekeliruan yang nyata sehingga haruslah dibatalkan dalam tingkat Peninjauan Kembali, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat kasasi itu telah melanggar:

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

- Pasal 156 ayat (1), (2), (3), (4);
- Pasal 157 ayat (1);
- Pasal 167 ayat (5);

Yang isi lengkap pasalnya telah diuraikan pada awal Memori Peninjauan Kembali ini;

b. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”;

Yang kesemuanya dijelaskan sebagai berikut:

2.1. Bahwa Majelis Hakim Agung dalam pertimbangan hukumnya tersebut diatas telah secara khilaf dan keliru mempertimbangkan adanya:

Perjanjian Bersama Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 15 Juli 2014 antara PT Vastex Prima Industries dengan Ketua PUK SPTSK SPSI PT Vastex Prima Industries sebagai perwakilan 138 pekerja (bukti P-4);

Yang menurut Majelis Hakim Agung menunjukkan, *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan Perjanjian Bersama (PB) yang ditandatangani oleh Termohon Kasasi/ Pekerja selaku saksi tanggal 15 Juli 2014 sehingga formula perhitungan dalam perjanjian bersama sebagaimana termuat dalam angka 2 adalah 1 x Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (1 x PMTK). Pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung itu jelas salah dan tidak berdasarkan bukti yang ada sebab:

(a) Pemohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/ Penggugat) tidak termasuk di dalam daftar pekerja yang akan di-PHK oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Tergugat), dimana Pemohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat) yang pada waktu itu menjabat sebagai *General Manager* turut menandatangani



Perjanjian tersebut dalam kedudukan sebagai saksi dari pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Tergugat). Tentunya sangat tidak masuk di akal apabila Pemohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat) benar termasuk ke dalam salah satu pekerja Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Tergugat) yang akan di-PHK, bagaimana mungkin Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Tergugat) masih menugaskan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat) bersama-sama manajemen Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Tergugat) yang lain untuk membicarakan rencana PHK dengan seluruh pekerja. Karena itu jelas berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata maka jelas Perjanjian Bersama Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 15 Juli 2014 (bukti P-4) itu tidak berlaku dan tidak mengikat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat) sehingga jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung yang memberlakukan isi perjanjian tersebut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat) adalah keliru, tidak benar dan mengandung kekhilafan sehingga haruslah dibatalkan;

(b) Dan jika Majelis Hakim Agung memeriksa perkara ini dengan seksama maka selain adanya Perjanjian Bersama Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 15 Juli 2014 antara PT Vastex Prima Industries dengan Ketua PUK SPTSK SPSI PT Vastex Prima Industries sebagai perwakilan 138 pekerja (bukti P-4), Majelis Hakim juga akan menemukan adanya:

- Bukti P-5:
Surat tertanggal 27 Oktober 2014 perihal pengajuan pensiun;
- Bukti P-7:
Inter Office Memo Nomor 49/HRD/INTRN/XII/2014 tertanggal 2 Desember 2014, perihal PHK tahap II di PT Vastex Prima Industries (*Dept. Flocking dan Staff*);
- Bukti P-8:
Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 188/VPI/I/2015 tertanggal 28 Januari 2015;

Yang membuktikan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 Juli 2014 (bukti P-4) dibuat Perjanjian Bersama Pemutusan Hubungan Kerja antara Direktur Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Tergugat) dengan Ketua PUK SPTSK SPSI sebagai perwakilan 138 pekerja Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Tergugat);
- Pada tanggal 27 Oktober 2014, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat) mengajukan surat tertulis mengenai pengajuan pensiun (bukti P-5), dari jabatan sebagai General Manager terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 kepada Bapak Jacky C. Mulani selaku President, dengan ditembuskan kepada Direksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Tergugat);
- pada tanggal 2 Desember 2014, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Tergugat) membuat *Inter Office Memo* Nomor 49/HRD/INTRN/XII/2014 (bukti P-7) perihal PHK tahap II di *Dept. Flocking dan Staff* pada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Tergugat) dan dalam *Inter Office Memo* tersebut jelas terbukti Pemohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat) masih berstatus sebagai *General Manager*, dimana dalam lampiran nama-nama pekerja Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Tergugat) yang akan di-PHK pada tahap II jelas tidak tercantum nama Pemohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat). Karenanya Perjanjian Bersama Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 15 Juli 2014 (bukti P-4) antara Direktur Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Tergugat) dengan Ketua PUK SPTSK SPSI sebagai perwakilan 138 pekerja itu tidak berlaku dan tidak mengikat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat), sebagaimana yang dipertimbangkan secara keliru oleh Majelis Hakim Agung dalam putusannya;
- Pada tanggal 28 Januari 2015, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Tergugat) menerbitkan Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 188/VPI/I/2015 tertanggal 28 Januari 2015 (bukti P-8) atas nama Pemohon

Halaman 20 dari 27 hal. Put. Nomor 141 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat) dan ditandatangani oleh Direktur Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Tergugat), yang intinya berisi keterangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat) benar telah bekerja pada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Tergugat) mulai tanggal 1 Januari 1982 sebagai Manager Flocking dan sejak bulan Maret 2013 sampai dengan 31 Desember 2014 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat) telah menjabat sebagai General Manager dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat) telah keluar sesuai dengan surat pengajuan untuk pensiun;

Jadi jelas sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat) masih berstatus sebagai pekerja (General Manager) dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Tergugat), karenanya sudah jelas Pemohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat) tidak pernah masuk ke dalam daftar pekerja Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Tergugat) yang akan di-PHK oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Tergugat) berdasarkan Perjanjian Bersama Pemutusan Hubungan Kerja antara PT Vastex Prima Industries dengan Ketua PUK SPTSK SPSI PT Vastex Prima Industries sebagai perwakilan 138 pekerja (bukti P-4) yang dibuat pada tanggal 15 Juli 2014 tersebut;

(c) Majelis Hakim Agung dalam putusannya juga tidak mempertimbangkan adanya:

- Bukti P-1:

Surat Keputusan Pengangkatan *Purchasing Manager* tertanggal 31 Mei 2005;

- Bukti P-2:

Surat Nomor 013/CS-HO/VII/2009 tertanggal 30 Juni 2009, perihal pengangkatan;

- Bukti P-3:



Surat Nomor 034/CS-HO/XII/2010 tertanggal 1 Desember 2010, perihal surat pengangkatan;

- **Bukti P-6:**

Perhitungan uang pesangon 2 x PMTK atas nama Sugianto Suwito tertanggal 5 November 2014;

Yang menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat) adalah karyawan resmi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Tergugat) terhitung sejak tanggal 1 Januari 1982 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 (\pm 33 tahun), dengan jabatan sebagai:

- *Production Manager Flocking* (periode tanggal 1 Januari 1982 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014);
- *Purchasing Manager* (periode tanggal 1 Juni 2005 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013) sebagaimana Surat Keputusan Pengangkatan *Purchasing Manager* tertanggal 31 Mei 2005 (bukti P-1);
- *Production Planning Inventory Control* (PPIC) Manager (periode tanggal 1 Juli 2009 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013) sebagaimana surat Nomor 013/CS-HO/VII/2009 tertanggal 30 Juni 2009, perihal pengangkatan (= bukti P-2);
- Wakil *General Manager* (AGM) (periode tanggal 1 Desember 2010 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013) sebagaimana surat Nomor 034/CS-HO/XII/2010 tertanggal 01 Desember 2010, perihal surat pengangkatan (bukti P-3);
- *General Manager* (periode tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014);

Dan pada saat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat) mengundurkan diri dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Tergugat) karena telah memasuki usia pensiun maka kewajiban berupa uang pensiun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat) yang terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, yang harus dipenuhi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Tergugat) adalah sebagaimana yang telah diatur dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut:

- Pasal 156 ayat (1), (2), (3) dan (4);
- Pasal 157 ayat (1);
- Pasal 167 ayat (5);

Dimana hak-hak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat) yang belum dipenuhi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Tergugat) ini telah diakui sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Tergugat) secara tegas di dalam Surat Perhitungan uang pesangon 2 x PMTK atas nama Pemohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat) tertanggal 5 November 2014 (bukti P-6), yang justru telah sesuai dengan aturan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Dengan demikian jelas ternyata antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Tergugat) telah terikat dalam hubungan kerja selama \pm 33 tahun, dimana selama itu pula Pemohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat) telah sangat berdedikasi terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Tergugat), untuk akhirnya terhitung sejak tanggal 31 Desember 2014, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat) mengundurkan diri karena telah memasuki usia pensiun dengan kewajiban Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi/Tergugat) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat) yang belum dipenuhi yaitu uang pensiun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat) yang terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, yang perhitungannya dihitung berdasarkan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang disebutkan di atas, adalah sebagai berikut:

- pesangon:
 $2 \times 9 \times \text{Rp}11.237.365,00$: $\text{Rp}202.272.570,00$
- penghargaan masa kerja:

Halaman 23 dari 27 hal. Put. Nomor 141 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 x 10 x Rp11.237.365,00 : Rp112.373.650,00 +
Rp314.646.220,00

- uang penggantian hak:

15% x Rp314.646.220,00 : Rp 47.196.933,00

- uang keterlambatan masuk Jamsostek:

3 x Rp11.237.365,00 : Rp 33.712.095,00

- sisa cuti (31 hari):

1.033 x Rp11.237.365,00 : Rp 11.608.198,04 +

Jumlah : Rp407.163.446,04

(empat ratus tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam koma empat rupiah);

Dengan demikian jelas terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 23 Juni 2016, dimana sudah jelas bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor 197/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bdg., tanggal 23 Desember 2015 yang mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat) untuk seluruhnya jelas adalah putusan yang sudah tepat dan berdasarkan hukum yang berlaku sehingga jelas haruslah dikuatkan dalam tingkat Peninjauan Kembali ini;

- 2.2. Bahwa Majelis Hakim Agung dalam pertimbangan hukumnya tersebut diatas telah secara khilaf dan keliru melanggar ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimanyang intinya mengandung asas "*audi et alteram partem*" yaitu bahwa dalam hukum acara perdata kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama, dengan perkataan lain, tiap yang berperkara berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya. Dalam memeriksa perkara ini Majelis Hakim Agung/*Judex Juris* melanggar asas "*audi et alteram partem*" karena tidak mempertimbangkan dan mendengarkan kedua belah pihak *in casu* secara berimbang. Buktinya: Majelis Hakim Agung dalam putusan kasasinya tidak memeriksa semua bagian dari perkara, tetapi hanya memilah-milah dengan hanya mengutip dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon

Halaman 24 dari 27 hal. Put. Nomor 141 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Tergugat) semata dengan memberikan pertimbangan hukum yang tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, dan tanpa mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi/Penggugat). Padahal seharusnya dalil-dalil kedua belah pihak dan bukti-buktinya harus dipertimbangkan secara berimbang dikarenakan Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang membedakan orang dalam mempertimbangkan segala dalil-dalil maupun bukti-bukti dari semua pihak yang berperkara;

Dengan demikian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 23 Juni 2016 telah secara khilaf dan keliru melanggar asas "*audi et alteram partem*", ini jelaslah harus dibatalkan karena bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, pertimbangannya telah tepat dan benar dengan mendasarkan pada adanya Perjanjian Kerja Bersama tanggal 15 Juli 2014, dimana Perjanjian Kerja Bersama mengikat para pihak termasuk Penggugat, sehingga sudah tepat *Judex Juris* dalam memberikan hak-hak kepada Penggugat berdasarkan kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Bersama tersebut;
- Bahwa alasan tentang adanya *novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak bersifat menentukan, karena hanya berupa kartu identitas yang hanya menunjukkan bahwa Penggugat adalah Pegawai pada Perusahaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SUGIANTO SUWITO tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SUGIANTO SUWITO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Agung pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahjo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Dwi Tjahjo Soewarsono, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
J u m l a h	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002